



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN
PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
5. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.
6. Standar Operasional Prosedur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut SOP BPBD adalah Prosedur bagi aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas:
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat dengan BPBD Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. mempunyai fungsi: Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat ,efektif dan efisien. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atas faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

10. Kegiatan pencegahan bencana alam adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana.
11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi ; kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah paska bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang Standar Operasional Prosedur dimaksudkan untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata.

Pasal 3

SOP Badan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan penanganan penanggulangan bencana, kualitas penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergi sehingga menghasilkan produk penanggulangan bencana yang berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan standar operasional prosedur ini adalah Pelayanan terhadap Masyarakat Gorontalo agar terhindar, siaga dan terlindung dari ancaman bencana serta mengkoordinasikan penyelesaian penanggulangan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

- (1) Standar Operasional Prosedur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo meliputi:
- a. SOP Sekretaris Dinas:
 - 1. SOP Prosedur Kenaikan Pangkat;
 - 2. SOP Prosedur Naskah Dinas Masuk;
 - 3. SOP Prosedur Pengajuan SPJ Keuangan;
 - 4. SOP Prosedur Pengajuan SPP LS;
 - 5. SOP Prosedur Pengajuan SPP GU;
 - 6. SOP Pengajuan SPP UP;
 - 7. SOP Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 8. SOP Prosedur Penyusunan Lakip;
 - 9. SOP Prosedur Penyusunan RKA;
 - 10. SOP Prosedur Penyusunan LPPD;
 - 11. SOP Prosedur Penyusunan Renja.
 - b. SOP Bidang Kedaruratan dan Logistik:
 - 1. SOP Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
 - 2. SOP PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana).
 - c. SOP Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
 - 1. SOP Koordinasi pada saat Rehabilitasi dengan instansi terkait;
 - 2. SOP Perumusan kebijakan Rehabilitasi.
 - d. SOP Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
 - 1. SOP Prosedur Data Rawan Bencana.
- (2) Standar Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo melalui DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Maret 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 Maret 2015

**TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
GORONTALO**

a. SOP Sekretaris Dinas:

1. SOP Prosedur Kenaikan Pangkat;
2. SOP Prosedur Naskah Dinas Masuk;
3. SOP Prosedur Pengajuan SPJ Keuangan;
4. SOP Prosedur Pengajuan SPP LS;
5. SOP Prosedur Pengajuan SPP GU;
6. SOP Pengajuan SPP UP;
7. SOP Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan;
8. SOP Prosedur Penyusunan Lakip;
9. SOP Prosedur Penyusunan RKA;
10. SOP Prosedur Penyusunan LPPD;
11. SOP Prosedur Penyusunan Renja.

b. SOP Bidang Kedaruratan dan Logistik:

1. SOP Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
2. SOP PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana).

c. SOP Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

1. SOP Koordinasi pada saat Rehabilitasi dengan instansi terkait;
2. SOP Perumusan kebijakan Rehabilitasi.

d. SOP Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:

1. SOP Prosedur Data Rawan Bencana.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE